



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Gerokgak, 02-04-1996, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Seringga, S.H., M.H. advokat dan penasehat hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor “ Advokat Dan Penasehat Hukum I Ketut Seringga, S.H., M.H. & Partners “, yang beralamat di Jalan. Pulau Komodo I, Perum Gerya Adi Village, Blok B, No. 7 , Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Sanggalangit, 04-04-1984, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah, yang telah dilangsungkan Upacara perkawinan dihadapan Pemuka

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18-03-2013 (Delapan Belas Maret Dua Ribu Tiga Belas), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---.

2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak1, Laki-laki, yang lahir di Buleleng pada Tanggal, 25-01-2014. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat
 2. Anak2, Perempuan yang lahir di Buleleng Pada Tanggal, 26-10-2016. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat,
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami istri.
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan .
5. Bahwa Perkecokan atau ketidak cocokan terjadi di dasari oleh masalah seringnya terjadi beda paham, pendapat dan pandangan dalam mengurus rumah tangga, dan yang paling parah seringnya Tergugat melakukan hal yang tidak terpuji seperti : setiap marah selalu ringan tangan dan berkata kasar, tidak mau menafkahi keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan selalu terjadi berulang-ulang, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi.
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun tergugat sikapnya tetap tidak berubah.
7. Bahwa dengan kejadian seperti ini terus-menerus, akhirnya setahun sudah Penggugat berusaha bekerja di Denpasar, dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan Rumah Tangga , akan tetapi justru Tergugat tidak merasa di bantu untuk menafkahi keluarga, malahan sering menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat, yang kalau diartikan cemburunya berlebihan.
8. Bahwa setelah bekerja di Denpasar sebagai tenaga Laundry, Penggugat selalu setiap bulannya mengirim uang untuk keperluan rumah tangga.
9. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat sampai sekarang juga tidak ada perubahan, malahan sering ngelarang ketemu dengan anak-anak,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan berat hati dan terpaksa Penggugat harus mengambil tindakan untuk segera mengurus perceraian ini.

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin bisa rujuk kembali seperti layaknya suami istri maka di putusan untuk bercerai, untuk segera jelas status antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga masalah anak di persilahkan di asuh oleh Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak menghalangi Penggugat untuk menengok anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak, yang pada intinya Hak asuh Bersama.
11. Bahwa dengan Adnya Hak Asuh bersama, maka Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan memberikan nafkah untuk anak-anak, Dan juga yang intinya antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri pernikahan/perkawinan dengan baik-baik dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
12. Bahwa, semenjak Sepakat cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul dalam satu rumah, dan sudah tidak ada lagi kontak maupun komunikasi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Hidup di keluarga masing – masing dengan damai dan tidak saling mengganggu kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat.
13. Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menyudahi hubungan suami istri dengan baik-baik sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang juga dengan kehiklasan penuh dan sepakat tidak akan saling memperlmasalahkan di kemudian hari.
14. Bahwa, setelah sepakat cerai Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tidur, sampai saat gugatan ini diajukan.

Bahwa, Oleh karena hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, seperti apa yang di harapkan dalam Pasal 1 U U No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum, Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Upacara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18-03-2013 (Delapan Belas Maret Dua Ribu Tiga Belas), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---. Adalah Sah.
3. Menyatakan Hukum, Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Upacara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18-03-2013 (Delapan Belas Maret Dua Ribu Tiga Belas), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---. Adalah Putus Karena Perceraian.
4. Menyatakan Hukum , bahwa Hak asuh terhadap anak adalah Hak asuh bersama, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk menengok anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sejak putusan tersebut memiliki kekuatan Hukum tetap.
7. Menghukum kepada pihak Tergugat dan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat t hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 9 Mei 2023, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 23 Mei 2023;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah tiga kali dipanggil secara berturut-turut maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18-03-2013 (Delapan Belas Maret Dua Ribu Tiga Belas), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak1, Laki-laki, yang lahir di Buleleng pada tanggal, 25-01-2014 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat
2. Anak2, Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal, 26-10-2016. dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah tergugat yang sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa benar karena terjadi perkecokan terus menerus menyebabkan Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2023 sedangkan anak-anak tinggal bersama tergugat dan sehari-harinya Pengguga tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 (kedua) Penggugat tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Komang Tegeh, pada tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat yang ke-2 (kedua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah tergugat yang sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena terjadi percekcokkan terus menerus menyebabkan Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2023, sedangkan anak-anak tinggal bersama tergugat namun sehari-harinya Penggugat tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini, sedangkan anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2023 yang menerangkan pada pokoknya

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menerima putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitem angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitem 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Hak asuh terhadap anak adalah Hak asuh bersama, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk menengok anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak1, Laki-laki, yang lahir di Buleleng pada tanggal, 25-01-2014 dan Anak2, Perempuan yang lahir di

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal, 26-10-2016 sesuai dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak1, Laki-laki, yang lahir di Buleleng pada tanggal, 25-01-2014 dan Anak2, Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal, 26-10-2016, berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena anak-anak tersebut tinggal dengan tergugat maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi dan berdasarkan fakta dipersidangan sehari-harinya tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya oeh karena itu maka sudah sepatutnya anak-anak diasuh bersama, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk menengok anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak, maka petitum ke-4 (keempat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3 (ketiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, sehingga petitum gugatan ke-5 (kelima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ” Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-6 (keenam) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Komang Tegeh, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 18 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah putus karena Perceraian;
5. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak1, Laki-laki, yang lahir di Buleleng pada tanggal, 25-01-2014 dan Anak2, Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal, 26-10-2016, adalah hak asuh bersama, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk menengok anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk men girimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hu kum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabup aten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini palin g lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng u ntuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pe ngadilan Negeri Singaraja pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023**, oleh kami **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-m asing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **13 Juni 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.** dibantu **I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Ni Made Kushandari, S.H., M.H.
S.H., M.H.**

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00;
3. Pengandaan berkas.....	Rp.	40.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	17.000,00;
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
7. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	277.000,00;

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14